



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BANGKO
PERMATA KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Wilayah Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BANGKO PERMATA KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Sei. Manasib;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bangko Kanan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Pematang Ibul, Kepenghuluan Bangko Pusaka; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Jaya.

Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Bangko Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Bangko Permata dengan Kepenghuluan Sei Manasib dimulai dari Jalan Timbun Chevron Lokasi Mati dengan **TK.4** : $1^{\circ}46'58,038''N-100^{\circ}48'17,268''E$, selanjutnya menuju Km 5,9 Lintas Kubu/Rumah Makan Putri dengan **TK.1** : $1^{\circ}43'34,980''N-100^{\circ}51'27,125''E$;
- b. batas antara Kepenghuluan Bangko Permata dengan Kelurahan Bangko Kanan dimulai dari Km 5,9 Lintas Kubu/Rumah Makan Putri dengan **TK.1** : $1^{\circ}43'34,980''N-100^{\circ}51'27,125''E$, selanjutnya Menuju Lokasi Bangko 70 dengan **TK.3** : $1^{\circ}41'43,244''N-100^{\circ}53'45,728''E$, selanjutnya menuju Sungai Bangko/Aliran Bangko 70 dengan **TK.2** : $1^{\circ}41'49,413''N-100^{\circ}54'33,820''E$;
- c. batas antara Kepenghuluan Bangko Permata dengan Kepenghuluan Pematang Ibul dimulai dari Sungai

- Bangko/Aliran Bangko 70 dengan **TK.2** :
1°41'49,413"N- 100°54' 33, 820"E, selanjutnya
menuju Anak Sungai Bencah Dayak dengan **TK.10** :
1°40'32,413"N-100°53'8, 465"E;
- d. batas antara Kepenghuluan Bangko Permata dengan
Kepenghuluan Bangko Pusako dimulai dari Anak
Sungai Bencah Dayak dengan **TK.10** :
1°40'32,413"N-100°53'8, 465"E, selanjutnya menuju
Gorong-Gorong Jalan KH. Daud Jalil dengan **TK.11**
: 1°39'30,572"N-100°51' 27, 448"E, selanjutnya
menuju Kebun Pak Dosen **TK.12** :
1°38'11,141"N-100°49'4,966"E, selanjutnya
mengarah Tanah Pak Sapon dengan **TK.5** : 1°38'25,
059"N-100°49'7,294"E;dan
- e. batas antara Kepenghuluan Bangko Permata dengan
Kepenghuluan Bangko Jaya dimulai dari Tanah Pak
Sapon dengan **TK.5** : 1°38'25,059"N-
100°49'7,294"E, selanjutnya menuju
Semenisasi/Gang Buntu **TK.9** : 1°38'45, 242"N-
100°49'16,486"E, selanjutnya menuju Ujung Gang
Buntu **TK.8** : 1°39'12,533"N-100°49'16,425"E,
selanjutnya menuju Simpang Km 8 Jalan Lintas
Riau-Sumatra Utara dengan **TK.7** : 1°40'6,769"N-
100°48'3,781"E, selanjutnya menuju **TK.6** : 1°40'7,
917"N-100°48'4,930"E Jalan Lintas Riau-Sumatra
Utara, selanjutnya menuju Jalan Timbun Chevron
Lokasi Mati dengan **TK.4** : 1°46'58,038"N-
100°48'17, 268"E.

BAB III PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Bangko Permata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 14), dicabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd


FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 66



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 65 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGESAHAN BATAS WILAYAH
 KEPENGHULUAN BANGKO PERMATA
 KECAMATAN BANGKO PUSAKO
 KABUPATEN ROKAN HILIR

PETA BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN BANGKO PERMATA
 KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG